

Puskesmas Cisandaan

JL RAYA BUNGBULANG KM.40 DESA PANANJUNG 44168 0821 19362253

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cisandaan

Klinik Terpadu

No. SK :

Persyaratan

1. kartu kunjungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien daftar ke bagian pendaftaran 2. Bagian pendaftaran membuat kartu rekam medis dan mengarahkan pasien ke ruangan konseling (apabila tujuan pasien berkunjung hanya untuk melakukan konsultasi), apabila tujuan pasien untuk diperiksa ke bagian lain, maka bagian pendaftaran mengarahkan pasien ke unit pelayanan sesuai tujuan pasien; 3. Unit pelayanan merujuk pasien yang memerlukan tindak lanjut berupa konseling terkait penyakit yang diderita pasien, maka unit pelayanan terkait membuat rujukan yang ditujukan ke ruang konseling dengan terlebih dahulu menghubungi petugas terkait; 4. Petugas yang berwenang melakukan konseling menerima pasien yang akan berkonsultasi di ruangan khusus konseling 5. Petugas di ruangan konseling melakukan wawancara dengan pasien dalam rangka membantu memecahkan masalah pasien terkait dengan penyakit atau masalah kesehatan lainnya; 6. Petugas mencatat semua keluhan pasien/klien dalam buku register pelayanan ruang konseling untuk keperluan dokumentasi; 7. Petugas membuat janji untuk pertemuan berikutnya, apabila pada pertemuan saat itu belum semua masalah terpecahkan (kalau memungkinkan petugas memberikan nomor kontak kepada pasien/klien agar apabila diperlukan pasien/klien dapat menghubungi petugas meskipun diluar jam kerja; 8. Pasien/klien pulang setelah mendapat beberapa informasi ataupun rekomendas

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. jasa konsultasi



Puskesmas Cisandaan

JL RAYA BUNGBULANG KM.40 DESA PANANJUNG 44168 082119362253

=

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cisandaan

Pengaduan Layanan

Kotak saran,sms,telp,WA